

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut juga “Pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (Wathi’i).

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹

Abu Zahr Zakaria mendefinisikan: Nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.²

Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya *fiqh Munakahat*, menyebutkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994) Cet III, Edisi II h. 456.

² Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta; Logos Wacan Ilmu, 1999) cet. I h. 140.

dilandasi tolong-menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhoan Allah SWT.³

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna dengannya untuk membina rumah tangga yang sakinah, juga untuk menaati perintah Allah SWT serta melakukannya merupakan ibadah.

2. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus di perhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, pengertian rukun adalah : “Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah keridhoan dari kedua belah pihak dan persetujuan mereka didalam ikatan tersebut.⁴

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu. Maka apabila rukunnya tidak terpenuhi dapat dipastikan bahwa pernikahan tidak sah.

Yang termasuk kedalam rukun pernikahan itu adalah :

- a. Calon pengantin pria

³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media 2003), cet. I h. 20.

⁴ Sayyid Syabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut; Beirut Dar-al Fikr, 2011), Cet. IV Jilid 2 h.

- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat (akad) ijab kabul⁵

Adanya rukun juga disertai dengan syarat-syarat, adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.⁶

Adapun mengenai syara-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki untuk dijadikan istri, perempuan itu bukanlah yang haram dinikahi, baik haram untuk sementara ataupun untuk selamanya.
- b. Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan.⁷

3. Hukum Nikah

Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan nikah.

Tentang hukum perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan:

Segolongan fuqoha; yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang sunnat dan mubah untuk

⁵ A. Zuhrul Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mizan, 2014) Cet. I h. 52.

⁶ Zuhrul Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, h. 15.

⁷ Sayyid Syabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 78.

segolongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Al-Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah (mandub) dan adakalanya mubah.

Ulama Sayfi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan yang makruh.

Terlepas dari pendapat-pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-Qur'an maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.⁸

a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai

⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 16-18.

dengan kaidah :

مالا يتم الواجب الابيه فهو واجب

Terjemah: “*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib pula.*”

Kaidah yang lain mengatakan :

للو سائل حكم المقاصد

Terjemah: “*Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.*”

Seseorang wajib menikah apabila :

- 1) Seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak sekali untuk kawin dan kedewasaan rohaniannya sudah sempurna.
- 2) Seseorang yang mampu baik dalam hal seksual maupun ekonomi.
- 3) Seseorang yang takut terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
- 4) Seseorang yang memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh kewajiban nafkah perkawinan.
- 5) Memiliki badan yang sehat.
- 6) Percaya bahwa dirinya bisa memperlakukan istrinya dengan baik.
- 7) Percaya bahwa jika tidak menikah pasti ia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum saran sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.
 - b. Perkawinan yang hukumnya sunnah.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

Pernikahan dianggap sunnah jika:

- 1) Seseorang yang mencapai kedewasaan jasmani dan rohani.
- 2) Sudah wajar dan terdorong hatinya untuk kawin.
- 3) Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi.
- 4) Memiliki badan yang sehat.
- 5) Merasa aman dari kekejian yang diharamkan Allah.
- 6) Tidak takut akan berbuat buruk terhadap wanita yang dinikahinya.

Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemah: *“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*⁹

Ayat Al-Qur'an tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah tidak memfaedahkan hukum wajib,

⁹ al-Quran, 24:32.

tetapi hukum sunnat saja.

c. Perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang itu adalah haram.

Pernikahan menjadi haram apabila :

- 1) Jika seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks.
- 2) Tidak ada sumber penghasilan untuk membiayai dirinya dan keluarganya atau nafkah rumah tangga.
- 3) Merasa akan menyakiti istrinya saat persetubuhan, menganiaya atau memperlakukannya.

Termasuk juga hukumnya haram apabila seseorang kawin dengan maksud menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir kedalam perzinahan sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Pernikahan hukumnya makruh apabila :

- 1) Seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah

layak untuk kawin, kedewasaan rohaniannya sempurna tetapi tidak mempunyai biaya untuk keluarganya, hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَلَيْسَتَّعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Terjemah: “Dan orang-orang yang mampu kawin hendaklah ia menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniannya.”¹⁰

2) Seseorang yang mampu menikah tetapi ia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri.

e. Perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Pernikahan mubah untuk dilaksanakan apabila:

- 1) Seseorang berkeyakinan tidak akan jatuh ke dalam perzinahan kalau ia tidak kawin.
- 2) Ia kawin tidak mengabaikan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti

¹⁰ al-Quran, 24:33.

mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.¹¹

4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

a. Hikmah perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali.

Berbicara masalah hikmah perkawinan Abdullah Nasekh Ulwan menyatakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk memelihara jenis manusia; dengan perkawinan manusia dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dari jenis keturunannya. Untuk memelihara keturunan; dengan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh syariat Allah SWT kepada hamba-hambanya. Tampak jelas bahwa garis keturunan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan kemuliaan bagi setiap keturunan.
- 2) Menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak; dengan perkawinan masyarakat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan dari setiap individu dari setiap kerusakan pergaulan.
- 3) Untuk menentramkan jiwa setiap pribadi; perkawinan dapat menentramkan jiwa cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antar suami dan istri, tatkala suami selesai bekerja pada siang hari

¹¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta; Prenada Media, 2003) Cet. I h. 16-22.

dan kemudian kembali kerumahnya pada sore harinya ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua kelelahan dan deritanya pada siang hari. Begitu pula sebaliknya.

- 4) Untuk menjalin kerja sama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Dengan kerja sama yang harmonis diantara suami dan istri bahu membahu untuk mencapai hasil yang baik, mendidik anak yang shaleh yang memiliki iman yang kuat dan ruh Islam yang kokoh lahirlah rumah tangga yang tentram dan bahagia.¹²

Landasan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pada dasarnya adalah tujuan yang ingin diraih dari melakukan tersebut. Begitupun halnya dengan pernikahan, seseorang ingin melaksanakannya karena dilandasi oleh tujuan yang ingin diraih.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan libido seksual
- 2) Memperoleh keturunan
- 3) Memperoleh keturunan yang shaleh
- 4) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
- 5) Mengikuti sunnah Nabi
- 6) Menjalankan perintah Allah
- 7) Untuk berdakwah.

¹² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta; Prenada Media, 2003) Cet. I h.

Dengan tercapainya ketujuh diatas dapat kita jadikan rujukan untuk membentuk keluarga sakinah dalam naungan panji Islam dan hidup dengan keridhoan Allah SWT.

B. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian dan Batasan Usia Dini

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dini berarti sebelum waktunya. Seseorang dikatakan masih mencapai usia dini yaitu ketika ia belum mencapai usia dewasa, atau bisa disebut dengan istilah anak. Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi hingga akhir remaja. Dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa batas seseorang dikatakan sebagai anak yaitu hingga usia 17 tahun.¹³

Para ahli mendefinisikan istilah pernikahan dini dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Pernikahan dini menurut Islam sendiri adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia *baligh*. Karena dalam Alquran telah menentukan batas waktu minimal diperbolehkannya menikah yaitu ketika sudah *baligh*.

Menurut Najlah Naqiyah, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda mudi di bawah usia 16 tahun. Lebih dari itu Nukman menambahkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan dan menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁴

¹³ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, Sari Pedlati, Vol. 11 No. 2 (Agustus, 2009), h. 137.

¹⁴ Definisi Menurut Para Ahli, “Pengertian Pernikahan Dini”, (<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini>), diakses 12 Juli 2021.

Sedangkan menurut pemahaman penduduk Indonesia, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Mendefinisikan usia muda (remaja) memang tidak mudah karena kalau kita lihat sampai saat ini belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batas yang pasti mengenai usia muda, karena menurut mereka hal ini tergantung kepada keadaan masyarakat dimana usia muda itu ditinjau.¹⁵

Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

Usia muda (remaja) menurut bahasa adalah : “Mulai dewasa, sudah mencapai umur untuk kawin”.¹⁶

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa : “Usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap dan cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.”¹⁷

Dalam agama Islam tidak dijelaskan batasan umur remaja,tetapi

¹⁵ Salihun A. Nasir, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*,(Jakarta: Kalam Mulia, 2019) Cet ke-1 h. 69.

¹⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 813.

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, tt) Cet ke-3 h. 106.

hal ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai akil baligh, itu ditandai haid (menstrubasi) yang pertama bagi perempuan sehingga sudah boleh dinikahkan. Dan wanita Indonesia rata-rata haid pada usia kurang lebih 13 tahun. Sedangkan yang laki-laki ditandai dengan bermimpi atau mengeluarkan mani (ejakulasi) dan sudah boleh menikah juga.¹⁸

Elizabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun, remaja akhir 17-21 tahun.¹⁹

Menurut WHO batasan usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu: usia muda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun.²⁰

Dari penjelasan di atas, ada perbedaan pendapat dari beberapa ahli tentang batas usia muda, namun dalam hal ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa usia muda itu adalah mulai dari umur 10 tahun sampai 21 tahun. Yang tercakup didalamnya antara lain masa pra remaja, remaja awal dan remaja akhir. Jadi pernikahan dini adalah hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin yang didasari atas rasa suka sama suka sebagai landasan terlaksananya ketentuan-ketentuan syariat agama untuk membentuk mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Pernikahan dilakukan pada saat pasangan tersebut berusia antara 10-21 tahun.

2. Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini

¹⁸ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta; Pustaka Antara, 1975) Cet. Ke-2 h. 27.

¹⁹ Muhammad Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup*, (Jakarta: Lodaya, 1987), h. 52.

²⁰ Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989) Cet Ke-1, h. 9-10.

Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini terutama di wilayah pedesaan. Adapun hal-hal pendorong tersebut, diantaranya :

a. Faktor perkawinan atas kehendak orang tua

Masyarakat pedesaan pada umumnya tidak menganggap perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur tidak akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka pada nantinya. Orang tua di pedesaan pada umumnya hanya menilai bahwa seorang wanita yang sudah baligh (dalam agama islam baligh bagi anak perempuan ditandai dengan menstruasi) dan bagi anak laki-laki ditandai dengan “mimpi basah” (baligh) atau sudah bekerja. Apabila sudah memenuhi kriteria tersebut para orang tua segera mencari jodoh untuk anak mereka.²¹

b. Pengaruh Adat dan Budaya

Sudah menjadi kebiasaan dan sudah sejak dahulu masyarakat pedesaan dianggap dan dipandang kolot, karena apabila ada anak perempuan yang sudah mengalami akil baligh (mestruasi) tidak segera di jodohkan dengan seorang laki-laki yang sudah akil baligh (mimpi basah) juga, mereka akan di sebut dengan sebutan “perawan tua” atau “bujang lapuk”. Sehingga untuk menutupi rasa malu tersebut maka orang tua mengawinkan anaknya

²¹ Nyna, “Pernikahan di Bawah Umur”, (<http://mahasiswa-adm.blogspot.com/2012/11/makalahpernikahan-dibawah-umur.html?m=1>), diakses 12 Juli 2021.

meskipun masih sangat kecil.²²

c. Pengaruh Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan masyarakat membuat perkawinan dini semakin marak, sehingga kebiasaan ataupun adat yang kurang patut dan masih berkembang di masyarakat akan sulit untuk dihilangkan.²³

d. Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia merasa bahagia dan berkecukupan. Tujuan orang tua menikahkan anaknya adalah agar orang tua segera bebas dari tanggungjawabnya sebagai orang tua. Selain itu juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga tersebut dipercayai akan menambah Rizky pula.²⁴

e. Faktor *MBA (Married by Accident)*

Faktor ini tidak hanya marak atau terjadi di pedesaan saja melainkan di perkotaan juga sudah banyak sekali para remaja yang salah untuk bergaul. Selain faktor pergaulan bebas terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya *Married by Accident* tersebut, diantaranya adalah :

- 1) Mudahnya pengaksesan hal-hal yang berbau pornografi

²² Nurul Amin, "Praktek Perkawinan Dini", (<http://muhammadsarito.blogspot.com/2014/11/praktekpernikahan-dini-dipedesaan.html>), diakses 12 Juli 2021.

²³ Ali Syari'ati, *Ideologi Kaum Intelektual Suatu Wawasan Islam*. (Bandung:Mizan, 2014), h. 72.

²⁴ Zainudi Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). h. 62.

maupun pornoaksi ;

- 2) Pergaulan bebas ; Kurangnya pengawasan orang tua ; dan
- 3) Lemahnya pemahaman tentang agama.²⁵

3. Dampak Sosial Perkawinan Usia Dini.

Pernikahan usia dini mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia muda serta kesakitan dan kematian anak-anaknya relative lebih tinggi dari usia ibu lainnya, bahkan pengaruh terhadap pendidikan anak dan kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera. Penelitian dan pengalaman di berbagai Negara, baik Negara maju maupun berkembang termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa perkawinan usia muda mempunyai dampak yang tidak menguntungkan, tidak hanya membawa resiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia muda, tetapi juga terhadap anak hasil perkawinan usia muda.²⁶

Data lain menunjukkan bahwa perkawinan usia muda berpengaruh pada kemungkinan terjadinya kanker rahim bagi wanita. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nila Moeloek – Menteri Kesehatan RI waktu itu (2015) antara lain sebagai berikut:

“..... Salah satu penemuan yang konsisten dan yang nilainya

²⁵ Wida Sulistya, “*Married By Accident*”, (<https://remajamasakini.com.wordpress.caccidentmba-2/html=m?>), diakses 12 Juli 2021.

²⁶ Drs. H. Suparman Usman, SH. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang; Saudara Serang, 2015, h. 94.

cukup kuat adalah bahwa kemungkinan terjadinya kanker rahim serviks (kanker leher rahim wanita) pada perkawinan usia dini lebih besar daripada mereka yang menikah pada usia lebih tua. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai resiko kira-kira dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yg lebih tua²⁷.

Selain itu, dampak dari segi demografis bila di suatu daerah banyak perkawinan usia dini, sering ditafsirkan bahwa daerah tersebut juga mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Dengan kata lain perkawinan usia dini identik dengan tingginya tingkat kelahiran karena masa reproduksi akan lebih lama (15-49 tahun).²⁸

Jawa Barat, salah satu wilayah kematian ibu terbesar di Indonesia menyimpan kasus-kasus perkawinan perempuan dibawah umur 16 tahun yang cukup besar jumlahnya. Indikator Sosial Wanita Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 2015 menyebutkan, 21,75 persen anak perempuan di perkotaan menikah pada usia di bawah usia 16 tahun, dan 47,79 persen berada di kawasan pedesaan.²⁹ Dalam kesehatan reproduksi, perkawinan usia muda mengandung penuh resiko yang biasanya berakhir pada kematian. Hubungan antara Pernikahan dan

²⁷ Drs. H. Suparman Usman, SH. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang; Saudara Serang, 2015, h. 95.

²⁸ Drs. H. Suparman Usman, SH. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang; Saudara Serang, 2015, h. 95.

²⁹ Drs. H. Suparman Usman, SH. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang; Saudara Serang, 2015, h. 95.

Perubahan Sosial.

Dalam hukum Islam. Kata perkawinan di kenal dengan nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan perbuatan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah juga berarti melaksanakan ajaran agama. Seperti dalam sunnah yang berbentuk perkataan Rasulullah SAW yaitu: “barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi hendaklah ia bertaqwa pada Allah”. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian parikatan antara pihak seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Dari sini terlihat bahwa pernikahan itu sebagai bagian dari pengamalan perilaku sosial keagamaan, hal tersebut menyangkut adanya interaksi dan penggabungan dua keluarga dan selanjutnya akan berkembang menjadi beberapa keluarga sehubungan dengan pengembangan keturunan.

Sebagaimana telah diambil kesimpulan bahwa perilaku sosial merupakan tindakan manusia yang dilatarbelakangi oleh adanya suatu tujuan dan kebutuhan bagi seseorang. Sedangkan perilaku keagamaan mengandung penjelasan sebagai “suatu tanggapan atau reaksi individu terhadap ajaran agama yang terwujud dalam gerakan (sikap)”. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku agama mencerminkan sikap keberagaman atau kesalehan hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.

Yang lebih mengarah pada pengamalan dan penghayatan sikap hidup seseorang sesuai dengan nilai-nilai agamanya masing-masing.

Sebuah perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan hal yang sifatnya sosial maupun agama erat kaitannya dengan ideologi yang pada dasarnya sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Ideologi itu sendiri adalah ilmu tentang keyakinan-keyakinan dari gagasan-gagasan. Oleh karena itu sesuai dengan definisi tersebut maka ideologi mengandung keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa dan suatu ras.³⁰

Begitu juga dengan agama sebagai ideologi, ia dapat berperan sebagai motivator, petunjuk dan pemberi kerangka dasar, sumber pengetahuan ilmiah sekaligus penjaga moral.³¹ Yaitu penilaian mengenai apa yang baik dan mengenai apa yang buruk. Dalam mencapai tujuan tertentu, maka bagi mereka yang beragama tidak semua cara diperbolehkan. Pada hakekatnya agama memberikan petunjuk tentang tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam kehidupannya serta kriteria mengenai cara yang baik untuk mencapai tujuan tersebut.³²

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk melahirkan anak keturunan sebagai generasi penerus orang tuanya. Dalam konteks ini, tujuan perkawinan

³⁰ Ali Syari'ati, *Ideologi Kaum Intelektual Suatu Wawasan Islam* (Bandung: Mizan, 2014), h.72.

³¹ Djamaludin Ancok Fuat Nashori, *Psikologi Islam, Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. Ke-2. h. 127.

³² Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016). h. 196.

erat kaitannya dengan fungsi “reproduksi” dan adanya pemenuhan “kebutuhan seksual.”

Dalam pandangan Islam, hubungan seks bukanlah sesuatu yang kotor dan najis, melainkan bersih dan harus selalu bersih. Seks adalah kebutuhan biologis manusia yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Dari keyakinan ini, maka seks merupakan hal yang sangat penting dipelajari, agar kebutuhan seks berjalan dengan wajar dan naluri seks manusia yang merupakan anugrah Tuhan tidak diselewengkan. Untuk menghindari hal itu maka perlu diterapkan moral agama dalam seks karena seks yang berjalan dengan moral agama, pasti akan berjalan dengan baik, wajar tanpa menodai harkat dan martabat manusia. Tak ada satu agama pun yang memperbolehkan kehidupan seks berjalan tanpa etika, aturan dan tatanan. Begitupun dengan Islam hubungan seks ini hanya dibenarkan melalui perkawinan. Hubungan seks yang berjalan tanpa ada ikatan perkawinan pasti akan menimbulkan berbagai akibat negatif sebagai gejala sosial, seperti terjadinya pelacuran, free seks. Terjangkitnya penyakit kelamin dan yang lainnya lagi.³³

C. KUA (Kantor Urusan Agama)

³³ M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 2.

1. Pengertian dan Sejarah

Kantor Urusan Agama adalah Instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan, KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.³⁴

Pada masa pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta pada waktu itu yang di tunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdhlatul Ulama, Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH Hasim Asy'ari menyerahkan kepada putranya K Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945, setelah merdeka, Menteri Agama H.M Rasjidi mengeluarkan Maklumat No.2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama Departemen Agama adalah departemen perjuangan kelahirannya tidak dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja di proklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama.³⁵

Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk

³⁴ Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, h: 12.

³⁵ Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002, h : 5.

menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Agama Tingkat Pusat) pada masa pendudukan Jepang. Berdirinya Kementerian Agama tahap ini , Menteri Agama H.M Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu landraat, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa :

Pertama, Instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat keresidenan) yang dimasa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Presiden menjadi Jabatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama.

Kedua, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah

wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama didaerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak zaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus Agama yang telah tersebar keseluruh pelosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa.

Perangkat ini bekerja sebagai sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk atau perwakafan, di tingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dicabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/k tahun 1946, tanggal 20 Nopember 1946, tentang susunan kementerian Agama pada tahap awal stuktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu : Bagian A (Sekretaris), Bagian B Kepenghuluan, Bagian C (Pendidikan Agama), Bagian D (Penerangan Agama), Bagian C (Masehi Kristen), Bagian F (Masehi Katolik) Bagian G (Pegawai), Bagian H (Keuangan Pernendaharaan).

Pada tahun 1947, setelah diberikan undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai Negeri. Pejabat Rais Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut diangkat sendiri oleh

Kementerian Agama.

Petugas yang mengurus agama di Desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di Jawa bias disebut Moden, diterbitkan dan diatur sendiri melalui Maklumat bersama no 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negri Mr. Moh Roem dan Menteri Agama KH.R Fathurrahman Kafrawi, melalui maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa.

Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap Tanah Bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an stabilitas politik belum berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka, dua kali aksi militer di lancarkan, pertama pada tanggal 21 Juli 1947 dan kedua 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer dalam situasi perang. Penataan Kantor Agama di daerah jelas terganggu, di berbagai daerah, Kantor Agama berpindah-pindah, dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang secara defacto masih dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, maka setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan

Negara Republik Indonesia, karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jamaah haji sempat dihentikan. Struktur Kantor Departemen Agama (1949) di atas terus berlangsung hingga terjadi penyempunaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama.

Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut : 1) Kantor Agama Provinsi, 2). Kantor Agama Kabupaten, 3). Kantor Kepenghuluan Kawedanan, 4). Kantor Kanaiban Kecamatan. Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia , tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 tentang Pembentukan Kementrian Agama dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tecukupi kebutuhan material dan spiritual.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah terbentuk suatu Kantor Agama. Untuk Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah, (tingkat karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat Bagian B, yaitu Bidang : Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan

Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang di koordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.


Dengan demikian, eksistensi KUA kecamatan sebagai instansi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Pokoknya Tugas dan fungsi KUA adalah mencatat orang yang mau menikah, selain itu juga pelayanan berkaitan dengan wakaf, pendataan masjid, mengadakan pelatihan-pelatihan Haji pada setiap tahunnya, maka ini diperlukan penanganan yang cukup prima. Lebih Luasnya Peran, Fungsi dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Ruang Lingkup Pofil Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas-tugas

pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan Munakahat, Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina Badan/Lembaga Semi Resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- 
- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
 - b) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
 - c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - d) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975, KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, dan pengembangan keluarga sakinah.³⁶

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- a) Penataan Internal Organisasi.
- b) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Dokitik).
- c) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- d) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- e) Pelayanan Hewan Kurban.
- f) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- g) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Sedangkan para pejabat di KUA diantaranya kepala KUA Kecamatan dengan berpedoman pada Buku Administrasi KUA yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama wilayah DIY

³⁶ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, h. 25.

mempunyai tugas : Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan sesuai dengan job masing-masing.

